



PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran perlu dibuat Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemeriksaan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu diatur dalam peraturan Wali Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat baik Fungsi Bangunan Gedung;
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 13);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 23)
 18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi izin mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi izin mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ALAT
PEMADAM KEBAKARAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Instansi adalah Instansi Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya.

5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, maupun untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani kepentingan masyarakat umum.
7. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
8. Bahan Berbahaya adalah bahan/zat atau campurannya yang bersifat mudah menyala/terbakar/eksplosif, korosif dan lain-lain yang karena penanganan, penyimpanan, Pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
9. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
10. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
11. Resiko Bahaya adalah tingkat kondisi tertentu/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada suatu obyek tertentu yang ditentukan berdasarkan aktivitas/kondisi manusia serta bahan atau proses yang berlangsung didalamnya.
12. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
13. Akses bagi Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk jalan masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
14. Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan sarana, terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
15. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Perkotaan (MPKP) adalah bagian dari manajemen perkotaan untuk mengupayakan kesiapan Instansi Pemadam Kebakaran dan Instansi terkait, pemilik dan atau pengguna bangunan gedung dan masyarakat terhadap kegiatan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan di perkotaan.

16. Perencanaan tapak adalah perencanaan yang mengatur tapak (site) bangunan, meliputi tata letak dan orientasi bangunan, jarak antar bangunan, penempatan hidran dalam, penyediaan ruang-ruang terbuka dan sebagainya dalam rangka mencegah dan minimalisasi bahaya kebakaran.
17. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
18. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan api, serta perlindungan terhadap bukaan.
19. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual maupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti Alat Pemadam Api Ringan dan pemadam khusus.
20. Pencegahan kebakaran dan bangunan gedung adalah mencegah terjadinya kebakaran pada bangunan gedung atau ruang kerja. Bila kondisi-kondisi yang berpotensi terjadinya kebakaran dapat dikenali dan dieliminasi akan dapat mengurangi secara substansial terjadinya kebakaran.
21. Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan-ruangan ataupun lantai-lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun minimalisasi resiko bahaya kebakaran, pengaturan zona-zona yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi aktif maupun pasif.
22. Pengawasan dan pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung sampai dengan setelah terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya.
23. Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.

24. Penyelenggaraan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya.
25. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
26. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
27. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
28. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
29. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Gedung (MPKG) adalah bagian dari manajemen bangunan untuk mengupayakan kesiapan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada lingkungan.
30. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Gedung (MPKG) adalah bagian dari manajemen bangunan untuk mengupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.
31. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di sebuah komunitas/lingkungan padat huni.
32. Sistem Proteksi Total adalah sistem perlindungan terhadap bahaya kebakaran yang mengintegrasikan sistem proteksi aktif, pasif serta manajemen keselamatan kebakaran.
33. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat yang berisi bahan kimia tertentu yang digunakan untuk memadamkan kebakaran secara manual, baik dari jenis pemadam ringan atau dapat dijinjing (APAR) atau jenis yang menggunakan roda.
34. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran ingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.

35. Sistem Pipa Tegak dan slang kebakaran atau hidran gedung adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran (*landing valve*) berukuran 2,5 (dua setengah) inci; 1,5 (satu setengah) inci atau gabungan keduanya.
36. Sistem Springler (*Sprinkler*) Otomatis adalah suatu sistem proteksi kebakaran berbasis air menggunakan pemancar/pemercik air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
37. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
38. Sambungan Unit Pemadam Kebakaran atau *Seamese Connection* adalah kopling penyambung yang diletakkan di bagian luar bangunan gedung yang mudah dicapai oleh mobil Pompa Kebakaran, dan digunakan oleh instansi Pemadam Kebakaran untuk menyalurkan air ke dalam sistem pipa tegak proteksi kebakaran bangunan yang terhubung dengan sistem springkler (*sprinkler*) dan hidran gedung.
39. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan atau harta benda, selain kebakaran, antara lain bangunan runtuh, gempa bumi, banjir, genangan air, gangguan instalasi, keadaan darurat medis, kecelakaan transportasi dan kebocoran/polusi bahan berbahaya.
40. Uji Mutu Bahan adalah uji sifat bahan bangunan termasuk interior bangunan terhadap api guna mengetahui perilaku dari bahan tersebut seperti sukar/mudahnya terbakar atau tersulut, sukar/mudahnya terbakar atau tersulut, sukar/mudahnya menyalarkan api, serta tingkat produksi asap yang terjadi, saat terkena paparan panas akibat kebakaran.
41. Uji Ketahanan Api (*fire resistance test*) adalah uji yang dikenakan terhadap komponen struktur bangunan guna mengetahui sejauh mana tingkat ketahanan api komponen struktur tersebut, yang dinyatakan dalam ukuran menit/jam, saat dibakar sesuai kurva temperatur waktu standart.
42. Atrium, adalah ruang di dalam bangunan gedung yang menghubungkan dua tingkat atau lebih dan:
43. keseluruhan atau sebagian ruangnya tertutup pada bagian atasnya oleh lantai;
44. termasuk setiap bagian bangunan gedung yang berdekatan tetapi tidak terpisahkan oleh penghalang yang sesuai untuk kebakaran; dan
45. tidak termasuk lorong tangga, lorong ram atau ruangan dalam saf.

46. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis berupa busa, bubuk kimia kering (*dry chemical powder*), gas CO₂ (*carbon dioxide*), alat pemadam kebakaran khusus, dan sistem hidran yang digunakan untuk mencegah dan/atau memadamkan kebakaran.
47. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatannya lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
48. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, Penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Instensif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Instensif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
51. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh pemerintah kota.
52. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
53. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kota.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah.
55. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
56. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusun Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi adalah untuk mengatur cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Tata Cara Pemungutan Retribusi bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, peningkatan pelayanan, serta memberikan kejelasan kepada masyarakat dan petugas tentang tata cara pemungutan Retribusi.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. pengenalan Retribusi;
 - b. cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 - c. prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
 - d. tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi;
 - e. tata cara Penagihan Retribusi;
 - f. tata cara keringanan dan pengurangan;
 - g. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;
 - h. tata cara penghapusan piutang retribusi;
 - i. tata cara Pemeriksaan Retribusi;

BAB III

PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan dan pemanfaatan aset Pemerintah Kota yang dikelola oleh Instansi Pemadam Kebakaran.
- (2) Pelayanan dan pemanfaatan aset Pemerintah Kota yang dikelola oleh Instansi Pemadam Kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. penelitian hasil perencanaan sistem proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa, termasuk gambar rencana yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi sesuai dengan tahap penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan lainnya.

- b. pemeriksaan berkala dan pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jiwa.
- c. pemakaian aset daerah selain untuk tujuan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan:

- a. frekuensi dan jumlah alat pencegahan/pemadaman kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji;
- b. pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pencegahan/pemadaman kebakaran;
- c. klasifikasi usaha industri dan luas bangunan gedung atau gudang;
- d. klasifikasi kendaraan dan penggunaannya;
- e. klasifikasi bangunan dan fungsi bangunan; dan
- f. klasifikasi alat pemadam kebakaran.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, serta biaya modal.
- (3) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. biaya pemeriksaan dan pengecekan;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya label (tanda uji);
 - d. biaya stiker (tingkat ancaman); dan
 - e. biaya tunjangan resiko kerja.
- (4) Biaya modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengadaan alat uji;
 - b. pengadaan peralatan sistem proteksi aktif dan pasif untuk pengecekan bangunan gedung dan/atau bangunan lainnya; dan

- c. pengadaan peralatan penunjang pemadam kebakaran minyak.
- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif bertujuan untuk memastikan kelayakan alat pemadam kebakaran.
 - (6) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya operasional.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi dapat dilakukan setelah selesai proses pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran yang dimiliki Wajib Retribusi oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Penghitungan besaran retribusi dilakukan dengan menggunakan Nota Perhitungan, yang kemudian besaran retribusi dituangkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan ditanda tangani oleh kepala Instansi Pemadam Kebakaran dengan sebelumnya didahului oleh Berita Acara Pemeriksaan, Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah.
- (3) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk melakukan pembayaran dan/atau penyetoran retribusi.
- (4) Lembar kedua dari setiap Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan oleh Instansi pemadam kebakaran disampaikan kepada Dinas Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah melalui loket pelayanan.
- (5) Form Nota Perhitungan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana ayat (2) terdapat dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi dilakukan secara tunai/non tunai lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran dan/atau penyeteron retribusi yang terutang dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak di terbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Wajib retribusi yang telah melunasi retribusi diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan stiker yang dilekatkan pada alat pemadam kebakaran yang telah diperiksa dan diuji.

Pasal 8

Mekanisme Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui:

- a. bendahara Penerima.
- b. jasa layanan Perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah kota.

Pasal 9

- (1) Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi sebagaimana Pasal 8 huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. wajib retribusi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterima sebagaimana Pasal 6 ayat (3) membayar dan/atau menyetor lunas retribusi yang terutang melalui Bendahara Penerima;
 - b. wajib retribusi sebagaimana ayat (1) huruf a diberi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dengan terdapat keterangan lunas bayar yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima;
- (2) Bendahara Penerima harus menyetorkan retribusi sebagaimana ayat (1) ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya retribusi dari Wajib Retribusi dengan menggunakan form Bendahara yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima dan atasan langsung Bendahara Penerima dilengkapi dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

- (3) Format Bendahara dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) sebagaimana ayat (2) terdapat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi sebagaimana Pasal 8 huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. wajib retribusi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterima sebagaimana Pasal 6 ayat (2) membayar lunas retribusi yang terutang ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
- b. wajib retribusi sebagaimana Pasal 10 huruf (a) diberi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dengan terdapat keterangan lunas bayar yang ditandatangani oleh *Teller Bank*.

Pasal 11

- (1) Untuk sinkronisasi pendapatan daerah, duplikasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dilengkapi dengan keterangan lunas bayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1b) huruf b dan Pasal 10 huruf b harus disampaikan kepada Instansi Pemadam Kebakaran.
- (2) Jika pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana Pasal 8 bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran dan/atau penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Mekanisme pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana Pasal 8 huruf b telah dapat dipergunakan, maka pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana Pasal 8 huruf a tidak diberlakukan lagi.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), penagihan dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok retribusi terutang.
- (3) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48% (empat puluh delapan persen).
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang belum dibayarkan atau disetor sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), maka Kepala Instansi Pemadam Kebakaran berdasarkan laporan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset wajib menyampaikan himbauan dan/atau teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu.
- (5) Dalam hal telah mendapat himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Instansi Pemadam Kebakaran wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota.
- (6) Berdasarkan hasil laporan Kepala Instansi Pemadam Kebakaran, Walikota dapat melakukan upaya paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok retribusi terutang dan denda keterlambatan.

BAB IX

TATA CARA KERINGANAN DAN PENGURANGAN

Pasal 13

- (1). Wali Kota berwenang memberikan keringanan dan pengurangan Retribusi.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam memberikan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pemungut Retribusi.
- (3) Permohonan keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Pemungut Retribusi.
- (4) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran Retribusi; dan
 - b. penundaan jatuh tempo pembayaran Retribusi.

- (5) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk: pengurangan terhadap pokok Retribusi Yang Terutang atau Sanksi Administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi Yang Terutang.
- (6) Pemberian keringanan retribusi dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) diberikan dengan mempertimbangkan;
 - a. kemampuan wajib retribusi;
 - b. kondisi tertentu wajib retribusi; dan
 - c. program wajib retribusi dalam mendukung kebijakan pemerintah dan/ atau pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keringanan retribusi dan pengurangan retribusi yang diberikan dimaksud ayat (4) huruf a dan b dan ayat (5) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. wajib retribusi dapat mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas pemungut retribusi, dengan melampirkan bukti dokumen seperti:
 - 1. surat keterangan domisili perusahaan/ akta notaris pendirian badan usaha yang di legalisir oleh pejabat/ instansi yang berwenang.
 - 2. fotocopy KTP bagi wajib retribusi/ orang pribadi.
 - 3. fotocopy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
 - 4. fotocopy Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). atau dokumen lain yang di persamakan.
 - 5. surat kuasa bermaterai apabila di kuasakan.
 - 6. dokumen pendukung yang dapat dijadikan alasan pengajuan keringanan retribusi.
 - b. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak menunda kewajiban untuk membayar retribusi dan pelaksanaan retribusi.
 - c. wajib retribusi yang akan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) harus membayar 30% (tiga puluh persen) dari besaran ketetapan retribusi.
- (8) Terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a kepala dinas pemungut retribusi mendisposisi kepada Kepala bidang yang membidangi pelayanan retribusi.
- (9) Kepala bidang yang membidangi dapat melakukan pemeriksaan dan penelitian sebagai dasar untuk pengajuan telaahan staff kepada kepala dinas pemungut retribusi.

- (10) Jika telaahan staf terhadap permohonan wajib retribusi disetujui kepala dinas pemungut retribusi, maka akan di tindak lanjuti dengan menerbitkan surat perjanjian ansuran, surat penundaan jatuh tempo dan surat pengurangan retribusi yang di tetapkan oleh dinas pemungut retribusi.
- (11) Jika telaahan staf terhadap permohonan wajib retribusi tidak disetujui kepala dinas pemungut retribusi, maka akan di berikan jawaban dengan menerbitkan surat pemeberitahuan penolakan kepada wajib retribusi dan di anjurkan untuk segera melakukan pembayaran agar terhindar dari sanksi denda sesuai ketentuan.
- (12) Surat perjanjian ansuran, surat penundaan jatuh tempo dan surat pengurangan retribusi dan surat pemeberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan (11) bersifat final.
- (13) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi dan kondisi tertentu wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi;
- a. wajib retribusi/ penanggung retribusi meninggal dunia namun meninggalkan harta warisan dan mempunyai ahli waris;
 - b. wajib retribusi/ penanggung retribusi tertimpa musibah yang mempengaruhi aktivitas usaha yang dimilikinya;
 - c. wajib retribusi menjadi hukuman/ tindak pidana yang dilakukannya paling lama 6 bulan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. wajib retribusi terkena bencana yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pemungut retribusi yang berwenang.
 - e. wajib retribusi berpartisipasi guna mendukung program pemerintah melalui Corporate Social Respontibility (CSR) dan diperkuat dengan dokumen fisik sebagai output Corporate Social Respontibility (CSR) yang telah di berikan.
 - f. wajib retribusi mengalami kesulitan likuiditas, sehingga wajib retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya.
 - g. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pengurangan pembayaran Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) sehingga dapat mempengaruhi kelancaran aktivitas usaha yang dimilikinya;

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah pembayaran retribusi.
- (2) Pemohonan pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan ke Wali Kota melalui kepala Dinas Pemungut retribusi.
- (3) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dengan mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut;
 - a. fotocopy identitas pemohon yang masih berlaku.
 - b. surat kuasa bagi yang di kuasakan.
 - c. fotocopy identitas penerima kuasa.
 - d. bukti pembayaran retribusi daerah/ Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) asli.
 - e. fotocopy nomor rekening/ buku tabungan wajib retribusi.
 - f. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran retribusi lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (4) Badan Keuangan Daerah (BKD)/ Dinas pemungut retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (5) Badan Keuangan Daerah (BKD)/ Dinas pemungut retribusi dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat melakukan peninjauan kelokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang di persyaratkan.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan untuk mengabulkan/ menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (7) Keputusan atau permohonan pengembalian kelebihan retribusi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan nya permohonan.
- (8) Keputusan atas permohonan pengembalian retribusi diberikan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) telah terlampaui dan tidak ada suatu

keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan.

- (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dikabulkan kepala Badan Keuangan Daerah (BKD)/ Dinas pemungut retribusi dalam waktu 2 (dua) bulan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kelebihan Bayar (SKRDKB).
- (11) Dalam hal wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung di perhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi hutang retribusi lainnya tersebut.
- (12) Kepala Dinas pemungut retribusi mengirimkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) kepada kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku bendahara umum daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak di terbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kelebihan Bayar (SKRDKB).
- (13) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku bendahara umum daerah menerbitkan;
 - a. surat perintah membayar kelebihan retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) untuk pengembalian kelebihan pembayaran tahun sebelumnya;
 - b. nota debit kelebihan pembayaran retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) untuk pengembalian kelebihan pembayaran pada tahun yang sama.
- (14) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (15) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dilakukan penatausahaan sebagai berikut:
 - a. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
 - b. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga dengan terlebih dahulu diterbitkan Keputusan Wali Kota tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk pembayaran yang dimaksud.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 15

Tata cara penghapusan piutang retribusi kadaluwarsa adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi membuat daftar perkiraan usulan penghapusan piutang retribusi daerah kadaluwarsa sesuai dengan tahun anggaran;
- b. Daftar Perkiraan Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit memuat keterangan tentang:
 1. nama retribusi;
 2. alamat retribusi;
 3. nomor retribusi daerah;
 4. jenis retribusi;
 5. tahun retribusi; dan
 6. jumlah piutang retribusi daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk di hapus;
- c. Daftar Perkiraan Usulan Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Daftar Perkiraan Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi untuk menentukan apakah usulan tersebut memenuhi syarat kadaluwarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penelitian setempat atau penelitian administrasi dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk Wali Kota yang terdiri dari unsur:
 1. inspektorat;
 2. badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan wajib retribusi yang diusulkan untuk di hapus.

Pasal 17

- (1) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak dilakukan penelitian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat informasi:
 1. nama retribusi;
 2. alamat retribusi;
 3. nomor pokok retribusi daerah;

Pasal 18

- (1) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak dilakukan penelitian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 memuat informasi:
 - a. nama wajib pajak/retribusi atau penanggung pajak/retribusi;
 - b. alamat wajib pajak/retribusi atau penanggung pajak/retribusi;
 - c. nomor pokok wajib pajak/retribusi daerah;
 - d. nomor dan Tanggal;
 1. surat tagihan retribusi daerah.
 2. surat setoran retribusi daerah/ dokumen lain yang dipersamakan.
 3. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
 - e. jenis pajak/ retribusi daerah;
 - f. tahun pajak/ retribusi daerah;
 - g. jumlah Piutang pajak/ retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapuskan; dan
 - h. keterangan dan rekomendasi hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (3) Berdasarkan laporan hasil penelitian tersebut, Badan Keuangan Daerah membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak/retribusi yang kadaluarsa dan mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota.
- (4) Penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang kadaluarsa, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing menghapuskan penagihan tersebut dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TATACARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan dilakukan terhadap alat-alat pemadam kebakaran.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi alat-alat pemadam kebakaran yang terpasang pada bangunan Gedung.
- (3) Alat-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. alat pemadam api ringan jenis busa, super busa dan sejenisnya;
 - b. alat pemadam api ringan jenis Gas, CO₂, Dry Chemical, powder dan sejenisnya;
 - c. hydrant;
 - d. sprinkler;
 - e. alarm system;
 - f. detector;
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pengujian fungsi dan pengujian fisik.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berkala, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, serta dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat juga berdasarkan permohonan dari pemilik bangunan/Gedung.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksaan alat proteksi.
- (8) Prosedur Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. tim pemeriksa melakukan pemeriksaan sesuai jadwal yang telah disampaikan;

- b. tim pemeriksa wajib menggunakan tanda pengenal kedinasan atau membawa Penetapan Kepala Satuan untuk melakukan pemeriksaan.
 - c. pemilik/pengelola bangunan memperlihatkan dokumen kelengkapan alat pemadam kebakaran yang terpasang pada bangunannya kepada tim pemeriksa;
- (9) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, terdiri dari:
- a. sertifikat layak pakai alat pemadam kebakaran yang telah dimiliki atau Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun sebelumnya;
 - b. gambar teknis atau *lay out* penempatan alat pemadam kebakaran;
 - c. *site plan* atau denah ruangan beserta ukuran dan kegunaan ruangan tersebut;
 - d. daftar alat pemadam kebakaran yang terpasang, lengkap dengan spesifikasi teknisnya;
 - e. hasil dari pemeriksaan berupa laporan akan diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan;
 - f. laporan Hasil Pemeriksaan akan diberikan kepada pemilik/pengelola bangunan sebagai pedoman terhadap kondisi dan kesipaan alat pemadam kebakaran yang telah terpasang pada bangunannya;
 - g. laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf f dapat berupa rekomendasi hasil perbaikan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 18 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin

Pada tanggal 18 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



IKHSAN BUDIMAN